



PENAFSIRAN UNSUR "MEMPERKAYA DIRI" DAN "KERUGIAN NEGARA"

Kajian Putusan Nomor 63/PID/2006/PT.PTK

Ibrahim Sagio

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat

email: krastanaya_me@yahoo.com

ABSTRACT

Court verdict analyzed in this article concerns on the case of crime of corruption. The focus is about the interpretation of the judge over the case through the trial process. The conclusion of the examination in general is that, it is of necessity to expound and interpret a rule the judges complying with before applying it to any particular case. They also have to consider all the aspects of the case. In the case this article discussed, the judges are not able to make a distinction between a conduct of corruption and a business transaction. It appears that the judges were perceived to be incapable of making the right interpretation to apply in the case. And the judges mistakes in interpreting resulted in futile decisions which could not reflect a substantive justice.

Keywords: state loss, corruption, illicit enrichment.

ABSTRAK

Putusan hakim yang dianalisa dalam artikel ini terkait dalam kasus korupsi. Fokus dalam kajian ini terkait dengan penafsiran hakim selama proses persidangan ini berlangsung yang dapat disimpulkan bahwa secara umum dengan mengurai dan menafsirkan peraturan dimana muncul kasus yang spesifik dalam tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, hakim dalam memutuskan perkara perlu dipertimbangkan kasus tersebut dari berbagai aspek terlebih dahulu. Dalam kasus ini, pengambil keputusan tidak dapat membedakan antara perilaku korupsi dan transaksi bisnis karena kurang mampu membuat penafsiran yang digunakan dalam membedah perkara ini. Selain itu, hakim juga melakukan kesalahan dalam menafsirkan yang pada akhirnya melahirkan putusan yang tidak merefleksikan keadilan substantif.

Kata kunci: kerugian negara, korupsi, memperkaya diri.



I. PENDAHULUAN

Terdakwa S adalah pimpinan sebuah bank setempat periode tahun 1986 s.d. tahun 1993. Terdakwa meluluskan permintaan TL untuk mendapatkan 3 (tiga) fasilitas kredit modal kerja secara lisan. Semua kredit telah terealisasi. Dalam perkembangannya ditemukan bahwa jaminan agunan milik TL tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang seharusnya sebesar 130% dari nilai pinjaman. Itu sesuai dengan Pasal 8 dari isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati kedua belah pihak.

Kendati kredit sudah diberikan bank namun dalam kenyataan pinjaman itu tidak jelas penggunaannya. Ironisnya TL tidak pernah dilakukan angsuran atau setoran semenjak pencairannya hingga pinjaman dinyatakan berstatus kredit macet.

Atas perbuatan terdakwa yang memberikan fasilitas kredit, Jaksa Penuntut Umum menuduh yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercatat pada tanggal 27 Oktober 2005 dengan nomor REG.PERK: 01/PIDSUS/2005 dalam kasus tersebut. Dakwaan itu terdiri dari:

1. Dakwaan *primer*: S selaku pejabat sementara pimpinan bank setempat baik secara sendiri-sendiri maupun bersekutu satu sama lain dengan TL, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau patut diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. S telah memberikan TL 3 (tiga) fasilitas kredit dengan tanpa menggunakan prinsip kehati-hatian. Perbuatan terdakwa S diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 43 A UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
2. Dakwaan *subsidiar*: terdakwa selaku pimpinan bank setempat bersama-sama TL pada tanggal 29 April 1991, tanggal 31 Juli 1991 dan tanggal 31 Juni 1992 atau dalam kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 1992 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Keduanya telah menyalahgunakan kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Perbuatan terdakwa S diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 43 A UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 2 Maret 2006, yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Singkawang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa S terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp30.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Putusan Hakim

Perkara tersebut diperiksa dan diputus bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri dan selanjutnya dilakukan proses banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 16 Maret 2006 Nomor 250/PID.B/2005/PN.SKW, sehingga membatalkan putusan tersebut.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah menghubungkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1973 dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa S selaku pimpinan cabang bank setempat di Singkawang yang telah memberikan kredit kepada TL yang berupa tiga perjanjian kredit yang telah direalisasi dan jumlahnya kurang lebih Rp. 900.000.000,-. Pencairan kredit dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang tidak lazim berlaku dalam praktek proses pemberian kredit, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tercela dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka unsur sifat melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti.

Bahwa tentang unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.” Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan bahwa perkataan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dalam ayat tersebut dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim dalam pertimbangannya, mengutip “pengertian kaya” dari kamus bahasa Indonesia, sedangkan istilah “memperkaya” majelis hakim berpendapat bahwa “memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang tak seimbang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Apabila dihubungkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa S dan keadaan kekayaannya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa tidak ternyata adanya harta kekayaan baik pada diri terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu TL atau suatu badan, dan dengan demikian berarti unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dalam dakwaan ini tidak terbukti adanya. Salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tersebut tidak terpenuhi, maka berarti dakwaan primer yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Sedangkan dakwaan subsidair terbukti, karena terdakwa melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan. Terhadap ketentuan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tentang unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” artinya disini harus ada pihak yang mendapat keuntungan, keuntungan berarti kesempatan atau kenikmatan materiel. Faktanya terdakwa memproses dan memberi fasilitas kredit kepada TL berupa tiga macam kredit insidentil.

Mengenai unsur “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, berarti bahwa seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam suatu organisasi; berbuat atau bertindak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam jabatannya itu. Dikaitkan dengan serangkaian perbuatan terdakwa yang telah memberikan fasilitas kredit tersebut; maka majelis hakim berpendapat bahwa serangkaian tindakan terdakwa, jelas merupakan penyalahgunaan kewenangannya dalam jabatan. Dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair tersebut telah terbukti adanya.

Menyangkut unsur “langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Pengertian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum, yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.

Menurut majelis hakim, yang dimaksud perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara adalah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966. Sedangkan serangkaian perbuatan terdakwa yang telah memberikan fasilitas tiga perjanjian kredit senilai sembilan ratus juta rupiah; dihubungkan dengan unsur kerugian negara, maka majelis hakim berpendapat; kredit macet pada Bank BUMN adalah sebagai piutang perusahaan negara, jadi tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.

Majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian negara baik langsung atau tidak langsung, dengan menunjuk bahwa ahli waris TL yang telah meninggal dunia yang diwakili oleh HI berdasarkan surat kuasa tanggal 17 September 1998, memberi pernyataan yang pada pokoknya bertanggungjawab untuk melunasi dan menyelesaikan segala utang-utang TL kepada debitur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:



1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Tanggal 16 Maret 2006 Nomor 250/PID.B/2005/PN.SKW.
2. Menyatakan bahwa terdakwa S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair dan Subsidair; membebaskan terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

II. RUMUSAN MASALAH

Kasus korupsi yang melibatkan S selaku pimpinan bank setempat merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak termasuk antara lain pihak bank, perorangan dan perusahaan. Apabila dilihat dari fakta bahwa pemberian fasilitas kredit kepada TL yang tidak diproses seperti biasa. Bahkan berdasarkan jaminan agunan yang tidak sesuai nilainya dengan perjanjian yang sudah ditandatangani sehingga menimbulkan kesan janggal karena bank sebagai pemberi kredit tidak cermat atau tidak hati-hati dalam memberikan fasilitas kredit, tidak pernah meneliti kebenaran data yang diajukan pemohon.

Ketidakhati-hatian tersebut menyebabkan terjadi realisasi perjanjian kredit yang tidak layak yang merugikan bank tersebut. Bahkan dana kredit yang telah dicairkan tersebut tidak diperuntukan untuk mengembangkan usaha tetapi penggunaannya tidak jelas.

Dalam dakwaan penuntut umum, S dinyatakan dengan melawan hukum ia melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara. Selain itu, S juga didakwa telah menyalahgunakan kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, salah satu amarnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Namun pada tingkat pengadilan tinggi (banding), putusan tersebut dibatalkan dan terdakwa S dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, oleh karenanya dibebaskan dari segala dakwaan. Apabila dicermati dasar pertimbangan putusan pengadilan tinggi tersebut, terdapat korelasinya dengan penggunaan penafsiran hukum dan metode berpikir majelis hakim yang bersifat deduktif.

Mencermati dari fakta yang ada dan putusan majelis hakim pengadilan tinggi yang telah membatalkan putusan pengadilan negeri, maka timbul suatu permasalahan yaitu penafsiran hukum apakah yang digunakan hakim, restriktif ataukah obyektif? Di antara keduanya, apakah penafsiran restriktif lebih tepat dan seharusnya selalu digunakan dalam konteks memahami unsur





”memperkaya diri sendiri” dalam tindak pidana korupsi? Benarkah penafsiran ”kerugian negara” lebih tepat jika ditafsirkan secara lebih luas yakni mempengaruhi perekonomian masyarakat? Pertanyaan itulah yang hendak akan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Begitu seriusnya akibat dari kejahatan korupsi sehingga mengundang keprihatinan masyarakat bahkan komunitas internasional yang kemudian menggolongkannya menjadi masalah internasional.

Pada tanggal 1 Desember 2003, PBB mengesahkan Konvensi Anti Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption*. Konvensi ini (Nuryani, 2005: 56) menuntut negara yang meratifikasi untuk meluncurkan undang-undang yang melarang aktivitas seperti pencucian uang (*money laundering*), mencegah korupsi dan saling bekerja sama satu sama lain. Kewajiban lain yang diatur dalam konvensi ini adalah kewajiban negara anggota untuk mengkriminalkan kegiatan korupsi termasuk suap, penyalahgunaan harta negara dan kekuasaan.

Lembaga peradilan perlu menerapkan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil. Melindungi hak-hak semua orang tanpa kecuali (Himawan, 2006: 161) dan keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan substansial dan bukan sekedar keadilan prosedural.

Fungsi hukum itu sendiri secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil; karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum saja; termasuk bahwa alat-alat negara dalam menjamin pelaksanaan hukum bertindak sesuai dengan norma-norma hukum. Hukum juga mengandung unsur keadilan di samping kepastian. Tuntutan keadilan itu pun mempunyai dua arti, yaitu formal dan materiel. Dalam arti yang pertama, keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum; dalam artian yang kedua (*materiel*) dituntut agar hukum sesuai mungkin dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan sesuai anggapan masyarakat, menuntut agar dalam setiap kasus di depan pengadilan; situasi kongkrit dan sosial sepenuhnya diperhatikan; berarti tingkat pengetahuan hakim sangat dibutuhkan.

Menurut Rawls (Rawls, 2006: 514), sesuatu adalah baik (bermanfaat) hanya ketika ia sesuai dengan cara hidup yang sejalan dengan prinsip hak yang telah ada. Jika rasa keadilan adalah baik, maka masyarakat yang tertata dengan baik merupakan masyarakat yang paling stabil. Oleh karena itu keadilan pada akhirnya memberi manfaat kepada setiap individu.

Keadilan itu sendiri akan terganggu apabila masih banyak terjadi korupsi dengan alasan korupsi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Dalam Ensiklopedi Indonesia di sebut



“korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* sama dengan penyuapan; *corruptare* sama dengan merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya (Hartanti, 2005: 8).

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidak jujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (S Wojowasito-WJS Poerwadarmita, 2004: 106).

Jeremy Pope, (Nuryani, 2005: 48) korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang bertujuan memperkaya diri secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka. Korupsi (Klitgaard, 2001: 31) didefinisikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Dengan demikian ada beberapa fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu *bribery* (penyuapan), *extraction* (pemerasan), dan *nepotism* (nepotisme). Ada suatu fenomena bahwa tindak pidana korupsi terkait erat dengan jabatan atau kewenangan yang disalahgunakan. Pengertian jabatan (*ambt*) menurut Logemann, (Philipus M. Hadjon, 1994: 23) dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Konsep “*ambt*” menentukan apakah suatu tindakan termasuk hukum administrasi ataukah termasuk perbuatan hukum perdata. Kewenangan diartikan sebagai sebuah hak memerintah atau melakukan hak dan kekuasaan pejabat publik untuk memaksa kepatuhan terhadap aturan-aturan yang mereka tetapkan secara sah dalam lingkungan tugas publik. Dalam menjalankan wewenang, harus dipertimbangkan asas larangan penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan tindak pidana, lembaga peradilan yang merupakan komponen struktur hukum pidana yang paling penting perlu menerapkan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil sehingga melindungi hak-hak semua orang tanpa kecuali. Dengan mengusung konsep itu pengadilan bertujuan mencapai keadilan substansial.

Fungsi hukum itu sendiri pada hakekatnya harus pasti dan adil sehingga harus ada jaminan kepastian hukum. Hal itu berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan secara baik dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan konsep itu maka sanksi yang dijatuhkan tidak memihak termasuk alat-alat negara yang melanggar hukum. Agar hukum dapat berjalan sesuai dengan koridor yang diharapkan maka negara wajib menjamin penyelenggaraan hukum sesuai dengan norma-norma yang berlaku sehingga mewujudkan keadilan.



Unsur keadilan menuntut hukum berlaku umum (formal) sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Tinjauan adil dan tidak adil (Hart, H.L.A, 209: 244), hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata ‘*fair*’ (berimbang) dan ‘*unfair*’ (tidak berimbang); dapat dicontohkan misalnya tentang seorang hakim yang adil atau tidak adil; sebuah persidangan yang berimbang atau tidak berimbang; dan seorang yang diputus bersalah secara adil atau tidak adil.

Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan “peradilan yang fair” (*due process*), meliputi antara lain: asas praduga tak bersalah, cara kerja yang benar atau pengadilan yang jujur dan terbuka termasuk menerapkan prinsip kebebasan peradilan, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana (Susanto, 2004: 1).

Dalam wacana sistem hukum Indonesia (Reksodiputro, 2008: 110), seharusnya hakim dinamakan penegak keadilan (bukan penegak hukum). Argumentasi bahwa hakim tidak hanya sebagai penegak hukum berdasarkan kewenangannya untuk menafsirkan hukum (baca: undang-undang), dan juga fungsi seperti legislator sebagai *lawmaker* atau pembuat ketentuan hukum.

Penafsiran mutlak dibutuhkan karena undang-undang sering tidak lengkap dan tidak jelas bahkan seringkali ketinggalan dengan situasi. Oleh karenanya (Sutiyoso, 2006: 28), peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan penemuan hukum agar aturan dapat diterapkan terhadap peristiwanya.

Metode penemuan hukum digunakan untuk mewujudkan putusan hukum yang ideal yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Metode ini juga harus mampu dipertanggungjawabkan oleh hakim agar dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Dalam dunia penemuan hukum dikenal beberapa metode antara lain melalui metode interpretasi. Metode interpretasi dilakukan dalam hal peraturan atau hukum yang ada tidak jelas, sedangkan metode konstruksi hukum digunakan apabila peraturannya memang tidak ada sehingga metode ini sesuai untuk mengisi kekosongan hukum atau undang-undang.

Dalam ilmu hukum dan praktek dikenal berbagai metode penafsiran yang digunakan (Atmadja, 1996: 7), beberapa metode yang dikenal dalam ilmu hukum yaitu:

1. Interpretasi subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.
2. Interpretasi obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
3. Interpretasi restriktif atau sempit, peraturan perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut.

Interpretasi hukum menjadi salah satu tugas penting hakim. Hakim harus mampu menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di tengah masyarakat.





Namun tugas itu memiliki pembatasan dalam menafsirkan undang-undang. Von Savigny memberikan batasan tentang penafsiran sebagai rekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang, sedangkan Logemann menyatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang, hakim tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu (Sutiyoso, 2006: 79).

Penggunaan metode penafsiran diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itu hendaknya faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum yaitu keberanian untuk menafsir tidak hanya dengan rasio (logika) melainkan juga dengan nurani (Rahardjo, 2009: 92).

Para hakim Indonesia pada dasarnya sudah terbiasa menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir dari aturan umum untuk diterapkan pada kasus *in-concreto* (Ali, 1996: 216). Namun ada perkembangan baru yaitu cara berpikir induksi, sebagaimana terbuat dalam Keputusan MA RI Nomor 395K/Pid.1995 atas nama terdakwa Dr. MP, S.H., antara lain memuat ajaran penafsiran yuridis sosiologis.

Hakim menerapkan undang-undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem, dan keputusan yang berpola pikir masalah/problem sosial kongkrit yang harus diputus. Hakim dalam melakukan penafsiran dengan melakukan perbuatan menimbang semua kepentingan dan nilai-nilai dalam sengketa, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakan di tempat terdepan.

A. Penafsiran Hakim dan Fakta Hukum dalam Persidangan

Majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu lebih mempertimbangkan secara cermat dari uraian fakta dan keadaan serta pembuktian. Dasar-dasar pertimbangan mengarah pada terbuktinya atau fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan memberatkan terdakwa, bahkan dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit merupakan perbuatan tercela dalam kehidupan masyarakat. Namun pada kesimpulan atau amar putusannya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan.

Terkait dengan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan", dihubungkan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dan kenyataannya, majelis hakim berpendapat tidak ternyata adanya harta kekayaan baik pada diri terdakwa sendiri maupun orang lain, padahal majelis hakim belum mengetahui apakah harta kekayaan terdakwa sebagian didapatkan dari hasil korupsi karena belum pernah dibuktikan. Putusan itu menurut penulis terperangkap dalam cara berpikir deduktif, karena realitas sosial tidak dijadikan dasar pertimbangan yang dominan. Bila dicermati, bahwa seluruh sistem hukum berlingkup negara (Hart, 2009: 11). Hukum paling baik dipahami sebagai "cabang" moralitas atau keadilan dan bahwa yang menjadi esensinya adalah





kesejalanannya dengan prinsip-prinsip moralitas atau keadilan, bukan wujudnya yang mencakup perintah dan ancaman.

Majelis hakim cenderung menggunakan penafsiran obyektif, karena kata "memperkaya" ditafsirkan sesuai dengan pengertian sehari-hari yaitu perubahan kekayaan yang signifikan yang tidak seimbang diukur dari penghasilannya. Penafsiran hakim yang demikian itu mengundang kontroversial, karena walaupun hakim bebas untuk menafsirkan undang-undang namun tentunya ada beberapa pembatasan.

Penafsiran tidak lain adalah merekonstruksi pikiran yang tersimpul dalam undang-undang oleh karena itu hakim wajib mencari tahu kehendak pembuat undang-undang, dan tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu.

Maksud dari undang-undang terkait dengan pengertian "memperkaya", tersirat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; yang mana dikaitkan dengan "secara melawan hukum" dalam artian formil maupun materiil, maksudnya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang namun bila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat; maka tergolong korupsi.

Macam jenis dan tingkat korupsi ditemukan di berbagai negara, (Klitgaard, 2001: 85) mayoritas rakyat di hampir semua kebudayaan memahami bahwa sebagian besar jenis korupsi seperti tindak suap, penipuan, pemerasan, penyogokan adalah melawan hukum dan bukan kewajiban.

Para hakim dalam menyelesaikan perkara pidana, sebagaimana biasanya empat hal harus diungkapkan, yaitu: (1) bukti; (2) identitas tersangka; (3) motif tersangka dan (4) akibat perbuatan (Ficker, 2001: 26). Bila keempat pokok perkara itu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka telah terpenuhi pembuktian perbuatan pidana sesuai apa yang didakwakan.

Dapat dilihat serangkaian perbuatan terdakwa dalam memproses permohonan kredit yang tidak seperti biasa, dengan fakta-faktanya adalah telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam pemberian fasilitas kredit dan dengan cara kolusi dengan debitur, agunan yang tidak sesuai dengan klausula isi perjanjian, fasilitas kredit tidak digunakan sesuai dengan tujuan, angsuran utang kredit tidak pernah dilakukan.

Dalam prakteknya (Kasmir, 2003: 128), kredit macet dapat disebabkan oleh pihak perbankan sendiri yang disebabkan analisa yang kurang teliti. Penyebab lain karena kolusi dengan pihak debitur atau dapat pula dari pihak nasabah. Kredit macet dapat dikarenakan unsur kesengajaan atau memang debitur tidak mampu karena mengalami musibah.

Motif dari perbuatan terdakwa secara jelas menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat publik yang semestinya menjaga kepentingan





umum. Perbuatan tersebut mengandung niat yang tercela karenanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban karena disamping bukti-bukti tindak pidana yang dilakukan atau unsur kesengajaan terdakwa.

Kesengajaan tersebut terbukti, bahwa terdakwa sudah tahu sebelumnya keadaan LTD sebagai pemohon kredit (debitur), sudah tahu agunan yang diterima oleh bank setempat di cabang Singkawang tidak sesuai dengan yang ada dalam ketentuan perjanjian kredit namun tetap diproses dan diberikan fasilitas kredit. Akibat serangkaian perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan karena ada kesempatan atau sarana padanya karena jabatan sebagai pimpinan bank yaitu terjadi kerugian negara atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kerugian negara tersebut berupa kredit macet yang sebenarnya telah dapat diduga akan terjadi. Terjadi kerugian dalam perekonomian negara karena kredit yang diberikan salah sasaran. Bila dana kredit tersebut diberikan pada yang memang berhak akan dapat membantu dalam mengembangkan usaha sehingga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi, dalam dasar menimbanginya juga mengakui bahwa terdakwa telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Namun dalam hal unsur “langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dikaitkan dengan kredit macet; majelis hakim justru berpendapat bahwa kredit macet yang terjadi merupakan piutang negara, dan tidak terjadi kerugian negara.

Dalam kaitan ini, penulis menilai majelis hakim telah menggunakan penafsiran obyektif terhadap apa yang dimaksud “kerugian negara”, diartikan seperti pada umumnya masyarakat mengartikannya, yaitu kerugian yang bersifat langsung atau hanya bersifat materi.

Pemikiran yang terkandung dalam pendapat majelis hakim adalah memisahkan antara kesalahan terdakwa karena menyalahgunakan wewenang sehingga terjadi kredit macet. Pendapat tersebut tidak sesuai dengan aspek yuridis dan pendapat hakim tidak berdasar pada pemikiran yang benar.

Hal ini dapat ditunjukkan bahwa hubungan antara terdakwa selaku pimpinan setempat dengan debitur TL bukanlah sekedar hubungan keperdataan yang kedudukannya sederajat. Salah satu pihak yaitu terdakwa S adalah pejabat. Bagi pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan publik adalah kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan (*ambt*). Bank tempat terdakwa itu tergolong bank milik pemerintah yang didirikan di daerah-daerah. Dasar hukum pendiriannya adalah UU No. 13 Tahun 1962.

Oleh sebab itulah bank tersebut termasuk badan hukum publik. De heersende leer berpendapat bahwa kriteria untuk menentukan badan hukum publik atau perdata adalah (Ali, 1991: 60):





1. Yang mendasarkan terjadinya, didirikan oleh penguasa atau diadakan oleh undang-undang, tergolong badan hukum publik.
2. Lapangan pekerjaannya dari badan hukum itu, yaitu apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Jika untuk kepentingan umum itu adalah badan hukum publik.

Walaupun seandainya utang debitur TL terlunasi dengan barang jaminan, namun niat jahat atau penyalahgunaan, suap atau perbuatan kolusi yang dilakukan terdakwa itu sudah merupakan tindak pidana. Apalagi dalam kenyataan, ada dua fakta yang kontradiktif yang digunakan untuk menyatakan tidak ada kerugian negara. Pertama fakta yang dinyatakan dalam pertimbangan majelis hakim yaitu: barang agunan debitur cukup untuk membayar utang kredit (telah dilelang sebagian).

Bagian lain dalam pertimbangan hakim mengungkapkan surat pernyataan kuasa ahli waris dari TL yang diwakili oleh H pada tanggal 17 September 1998 yang inti pokoknya adalah kesanggupan untuk melunasi utang-utang debitur. Hal ini tidak logis terlihat apabila barang jaminan itu mencukupi untuk melunasi utang-utang debitur. Hal itu menimbulkan tanda tanya mengapa ada lagi surat pernyataan kesanggupan membayar dari pihak debitur dimaksud.

B. Penafsiran Hakim dan Putusan Hukum yang Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Secara universal keadilan yang ingin diwujudkan oleh hukum adalah melindungi masyarakat banyak. Hal itu sesuai dengan asas “*the safety of the people is the highest law*” dan juga asas *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran) dan bukan untuk menutupi kepentingan-kepentingan yang bersifat negatif.

Sering kali hakim dalam penemuan hukum menggunakan metode penafsiran. Apa yang dilakukan hakim itu konsekuensi dari kewajibannya melaksanakan hukum, yang biasa disebut *law enforcement*. Pelaksanaan hukum itu menentukan apakah sistem peradilan kita diterapkan secara konsekuen atau belum (Ali, 1996: 316).

Dalam kasus korupsi dengan terdakwa S ini, pembuktian kesalahan yang diperoleh di persidangan telah cukup, baik berupa bukti fakta bahwa terdapat realisasi tiga perjanjian kredit kepada debitur dengan melawan hukum, keterangan saksi yang menerangkan kronologis kejadian perbuatan terdakwa yang intinya perbuatan tersangka terbukti adanya unsur melawan hukum.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi batas minimum, (sesuai Pasal 183 KUHP), yaitu dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan benar adanya. Namun dalam suatu kesimpulannya, menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan tersebut bersifat tidak transparan, karena pikiran hakim tidak dapat diikuti secara jelas dan cenderung kurang masuk akal.

Pertimbangan hakim yang mengakui bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti





terdapat unsur melawan hukum, namun hal itu tidak tercermin atau tidak sebagai dasar dalam memutus. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum, yang mengupayakan untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak dan kebahagiaan masyarakat. Majelis hakim telah tidak berdasarkan pertimbangan dari aspek yuridis karena memisahkan antara penyalahgunaan wewenang dengan kerugian negara yang berupa kredit macet, yang pada kenyataannya keduanya saling terkait.

Tentunya, sikap tersebut akan menjauhkan putusan yang dihasilkannya dengan harapan putusan ideal, yang mempertimbangkan secara proporsional aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam melakukan penafsiran hendaknya dengan melakukan perbuatan menimbang semua kepentingan dan nilai-nilai dalam sengketa; masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan.

Penulis berpendirian bahwa hakim dalam melakukan penafsiran harus ada pembatasannya, yaitu tetap harus tunduk pada maksud dari undang-undang yang sedang ditafsirkan itu. Van Hattum menyatakan penafsiran restriktif harus digunakan pada undang-undang hukum pidana karena ditekankan pada aspek kepastian. Namun penafsiran yang lebih luas terhadap kerugian negara yaitu termasuk juga "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam tindak pidana korupsi, adalah masih dalam lingkup undang-undang dimaksud.

Memang ada kekhawatiran bahwa dapat terjadi multitafsir. Namun hakim dalam melakukan penafsiran tersebut perlu dibantu dengan rasio dan spirit aktor hukum yang bernurani. Putusan pengadilan dalam setiap kasus dituntut untuk sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dalam penemuan hukum oleh hakim, dikenal adanya aliran progresif yang berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk perubahan sosial; dan aliran konservatif, yang menganggap hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.

Putusan hakim pada kasus ini, tergolong konservatif dan cenderung tidak adil. Pada bagian pertimbangan hukum terdapat membela kepentingan terdakwa secara tidak proporsional, karena penafsiran terhadap "kerugian negara" diartikan kerugian sebagaimana dimaksudkan individu-individu dalam masyarakat, yang pada umumnya dimaksudkan kerugian materi.

Terkesan niat jahat terdakwa tidak sebagai pertimbangan yang ditonjolkan adalah uang negara yang telah diambil masih tetap utuh yang akan segera dilunasi debitor. Koruptor yang uangnya kemudian dikembalikan dengan cara diangsur atau dengan cara lain menurut pemikiran hakim dalam putusan tersebut bukanlah korupsi. Sebaliknya, koruptor yang tidak dapat mengembalikan uang negara tersebut yang dipidana korupsi (terjadi pemisahan antara hukum dan moral).

Oleh karena itu walaupun peraturan-peraturannya sudah ada, namun di bidang peradilan/ dalam pelaksanaan peraturan-peraturan itu tidak konsisten sehingga hukum menjadi tidak tegak,





hal tersebut menurut Van Apeldoren (Rahardjo, 2009: 27) faktor manusia menjadi penting dalam penegakan hukum, soal lingkungan terkait kepada manusia baik secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga.

IV. SIMPULAN

Terjadi ketidakkonsistenan antara fakta-fakta dan keadaan, pembuktian yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kesimpulan majelis hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi.

Hal tersebut terkait dengan pilihan metode penafsiran yang digunakan. Hakim menggunakan penafsiran obyektif terkait dengan unsur "memperkaya diri atau orang lain", ditafsirkan sesuai dengan pengertian sehari-hari yaitu perubahan kekayaan yang signifikan yang tidak seimbang diukur dari penghasilannya; sedangkan memperkaya diri terkait korupsi yang dimaksudkan undang-undang adalah dikaitkan dengan unsur melawan hukum, seperti kolusi, menyalahgunakan jabatan, dan penyuapan.

Putusan hakim pada kasus ini tergolong tidak adil (tidak berimbang), terindikasi pada bagian pertimbangan hukum terdapat membela kepentingan terdakwa secara tidak proporsional, penafsiran terhadap "kerugian negara" diartikan kerugian sebagaimana dimaksudkan individu-individu dalam masyarakat, yang pada umumnya dimaksudkan kerugian materi; sedangkan yang dimaksudkan undang-undang "kerugian negara" tidak hanya berupa kerugian keuangan tetapi bisa saja kerugian perekonomian negara. Penafsiran hakim yang demikian itu, berimplikasi pada pemaknaan terhadap korupsi itu sendiri, yang diartikan secara dangkal karena motif jahat terdakwa tidak dipertimbangkan, sehingga putusan tersebut jauh dari rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Santoso, Muhari. 2002. *Paradigma Baru Hukum Pidana*. Malang: Averroes Press.
- Ali, Ahmad. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Chidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Atmadja, I Dewa Gede. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum*. Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Ficker, Abdul. 2001. *Pengadilan Asongan: Realitas Sosial Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Mitra Karya.





- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hart, H.L.A. 2009. *The Concept of Law* (Konsep Hukum). a.b.M.Khozim. Bandung: Nusa Media.
- Himawan, Charles. 2006. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Buku Kompas.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Hadjon, Philipus. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogya: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, John. 2006. *A Theory of Justice* (Teori Keadilan). ab.Uzair Fauzan. Yogya: Pustaka Pelajar Cet.1.
- Reksodiputro, Mardjono. 2008. *Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan*.
- Rahayu, S. *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Yulia Nuryani, Rena. 2005. Upaya Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. VII No.1. Bandung: Fakultas Hukum UNISBA.

